

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Ki Hajar Dewantara Komplek Perkantoran Bukit Menderang - Rano Telp. (0740) 7370055

MUARA SABAK

Kode Pos : 36561

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESBANGPOL KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 09 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN SATGAS ANTI NARKOBA BADAN KESBANGPOL KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN KESBANGPOL KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka mencegah tindak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur diperlukan berbagai upaya terhadap masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dan memerangi kebersamaan dalam menolak dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, khususnya di lingkungan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu dibentuk Satgas Anti Narkoba di lingkugan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 - 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
- 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 23 Tahun 2014 tentang Nomor 4. Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

- Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Inpres Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019;
- 7. Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
- 8. Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Peraturan Daerah Kabupten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan peredaran Gelap Narkoba;
- 10. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor PER/04/V/2010/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 11. Kesepakatan bersama antara Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor NK/205/V/2016/BNNK tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN SATGAS ANTI NARKOBA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

KESATU

Membentuk Satgas Anti Narkoba di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Susunan Anggota sebagaimana tertera dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

Menugaskan Satgas Anti Narkoba dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di lingkungan kerja dengan program;

 Menyusun Rencana Kerja dan melaksanakan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba secara mandiri;

- b. Menjaga dan memotifasi terciptanya lingkungan kerja yang bersih dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba;
- Melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait dan Instansi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Muara Sabak Pada tanggal : 19. Maret 2019

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ABDUL RASID, SP, MH

Pembina Utama Muda (IV/d) NIP. 19690914 200012 1 002 LAMPIRAN I

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR

: 09 TAHUN 2019

TANGGAL

: 12 MARET 2019

TENTANG

: PEMBENTUKAN SATGAS ANTI NARKOBA BADAN KESATUAN

BANGSA DAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

SUSUNAN ANGGOTA SATGAS ANTI NARKOBA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Ketua

: Kepala Badan Kesbangpol

Wakil Ketua Sekretaris

: Sekretaris Badan Kesbangpol: Kabid. Binmas Dan Kesbang

Anggota

: 1. Kabid. Binpoltram

2. Kabid. Program

3. Kasubbid. Pembinaan Idiologi Dan Kesbang

4. Kasubbid. Lembaga Kemasyarakatan Dan Keagamaan

5. Kasubbid. Perencanaan

KEPALA BADAN KESATUAN, BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ABDUL RASID, SP, MH

Pembina Utama Muda (IV/d) NIP. 19690914 200012 1 002 LAMPIRAN I

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR

: 09 TAHUN 2019

TANGGAL

: 12 MARET 2019

TENTANG

: PEMBENTUKAN SATGAS ANTI NARKOBA BADAN KESATUAN

BANGSA DAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

SUSUNAN ANGGOTA SATGAS ANTI NARKOBA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Ketua

: Kepala Badan Kesbangpol

Wakil Ketua

: Sekretaris Badan Kesbangpol : Kabid. Binmas Dan Kesbang

Sekretaris Anggota

: 1. Kabid. Binpoltram

2. Kabid. Program

3. Kasubbid. Pembinaan Idiologi Dan Kesbang

4. Kasubbid. Lembaga Kemasyarakatan Dan Keagamaan

5. Kasubbid. Perencanaan

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ABDUL RASID, SP, MH

Pembina Utama Muda (IV/d) NIP. 19690914 200012 1 002